ABSTRAKSI

Pengaturan masalah pemisahan merupakan sutau ketentuan baru dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 yang mana Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 hanya mengatur masalah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan belum mengatur mengenai pemisahan Perseroan yang dalam prakteknya terbagi menjadi Pemisahan Murni dan Pemisahan Tidak Murni.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah pembaca dapat memahami perbedaan pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, sekaligus menemukan upaya hukum yang tepat bagi Kreditor apabila terjadi pemisahan pada Perseroan Terbatas selaku Debitor .

Hasil penelitian yang didapat adalah perbedaan mendasar pemisahan murni adalah eksistensi perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum. Untuk perlindungan hukum bagi kreditor sama dengan perlindungan hukum pada pemisahan tidak munri, namun ada perbedaan yaitu pada tergugatnya perlindungan hukum bagi kreditor tersebut ada pada dua waktu yaitu sebelum terjadi pemisahan dan sesudah terjadi pemisahan. Sebelum terjadi pemisahan, perlindungan hukum sebelum pemisahan dilakukan dengan pengajuan keberatan sebelum RUPS dan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum atas dasar pasal 126 ayat 1 UUPT. Untuk Perlindungan sesudah pemisahan bagi kreditor konkuren dapat mengajukan Pengajuan gugatan wanprestasi, bagi kreditur preferen dapat melakukan ekseskui sesuai dengan lembaga jaminannya, bagi kreditor dengan hak privelage dapat mengajukan gugatan agar mendapatkan hak privelege atau melalui mekanisme penyelesaian Perselisihan hubungan industrial dan untuk kreditor Negara dapat Menagih utang pajak secara paksa menggunakan hak mendahului.

Kata kunci : Pemisahan Perseroan, Perlindungan Kreditor.